

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya posisi al-Sunnah atau hadis¹ menjadikan umat Islam sangat memperhatikan sunnah atau hadits Nabi baik secara periwayatan, penghafalan, pengkajian, serta penerapannya, karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an maka wajib terpeliharanya, yang mana didasari dengan dua pokok yaitu dorongan agama dan sejarah.²

Sunnah juga merupakan sesuatu yang di-*idhafah*-kan kepada Nabi Muhammad saw. yang berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup umat manusia sepanjang zaman. Jika al-Qur'an dan sunnah diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, niscaya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), sehingga orientasi akhirnya adalah manusia akan selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat.³

Menurut fase historis secara global, Nabi Muhammad saw. dalam menyebarkan dakwah Islam terbagi menjadi dua yaitu fase Makkah dan Madinah. Kedua fase tersebut menjadikan dorongan pada perkembangan pembentukan hukum-hukum Islam.⁴ Hukum Islam secara garis

¹ Kholila Mukaromah, "Kajian Hadis Subul Al-Salam", (Yogyakarta: dalam Tesis Humaniora Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis, UIN Sunan Kali Jaga 2015), hal.1

² Syaikh Manna Al Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal.66

³ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung:Tafakur, 2014), hal.1

⁴ Reno Novriandi dan Indal Abror, "Makkiyah Dan Madaniyyah Pada Hadis", dalam *Journal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, vol.16 no.1 Januari (2015), hal.17-18

besar mengenal dua macam sumber hukum, yakni hukum Islam yang bersifat “*naqliy*” dan yang bersifat “*'aqliy*”.⁵

Hadis jika dilihat dalam sejarah perkembangannya pada penulisan telah melewati begitu macam-macam serangkaian fase yang begitu rumit dan panjang. Yang dimulai dari penyampaian hadis Nabi saw. kepada para sahabat yang kemudian dihafal dan adapula yang ditulis yang dijadikan berupa dokumen tertulis, dan disampaikan kembali kepada para tabi'in, hingga sampai kepenghujung akhir abad ke I H. dan awal abad ke II H. Pada abad ini mulai ditempuhnya tadwin secara publik. Kemudian mulai mengalami kemajuan yang begitu signifikan pada pertengahan abad ke II H.⁶

Pada masa inilah yang disebut dengan masa rumit dan panjang yaitu, adanya beberapa persoalan-persoalan yang menjadikan ketidklancaran dalam pengumpulan dan masa kodifikasi hadis, karena banyak terjadinya pemalsuan terhadap hadis oleh orang-orang tertentu dengan berbagai macam tujuan. Oleh karena itu, para ulama-ulama hadis yang berusaha dalam membukukan hadis-hadis Nabi saw. harus melewati masa penelitian dan penyeleksian yang begitu ketat terhadap hadis-hadis tersebut.⁷

Setiap dalam penyeleksian terhadap hadis para ulama memiliki cara untuk membuktikan bahwa hadis yang akan dibukukkan tersebut shahih atau dha'if, sehingga timbullah beberapa nama ilmu daripada hadis. Yaitu ilmu yang dapat

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017), hal.2

⁶ Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis Dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.91

⁷ Muhammad Asrori Ma'sum, “Eksistensi Kitab Sahih Muslim (Studi Historis Penulisan Hadis Karya Imam Muslim)”, dalam *Journal Tafaquh*, vol.1 no.2 Desember (2013), hal.74

diketahui betul atau tidaknya ucapan, tindakan, keadaan atau lainnya, yang orang lain sampaikan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.⁸

Walaupun telah melalui tahap penyeleksian bukan berarti masih terhidar dari masalah yang lain, seperti halnya hadis Nabi yang terlihat saling berlawanan dengan ucapan atau perbuatan Nabi saw. baik yang mengandung hukum maupun petunjuk. Namun pada hakikatnya kedua hadis itu tidak bertentangan.⁹ Karena al-Qur'an dan hadis itu tidak terdapat perselisihan, sangat tidak rasional jika adanya perselisihan di antara umat dan harus diselesaikan dengan panduan yang padanya terjadi perbedaan dan perselisihan.

Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan di antara satu jenis hadis dengan jenis hadis yang lainnya, pastilah ada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya. Apabila latar belakang perselisihan telah diketahui, maka petunjuk penyelesaian tersebut telah ditemukan. Selanjutnya, langkah yang harus diambil melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang bersangkutan.¹⁰

Seperti halnya pada salah satu permasalahan adab, kita pasti mengetahui apa yang kita kerjakan tidak lain harus menggunakan adab atau etika yang telah di tentukan oleh syari'at, yang merujuk kepada teladan Nabi Muhammad saw. karena yang mana pada dirinya terdapat sifat yang luhur bagi umatnya yang patut untuk kita contoh. Berkenaan dengan sifat Rasulullah maka beliau

⁸ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.15

⁹ Mohammad Fattah dkk, "Memahami Sunnah Rasulullah saw (Menerusi Gabungan Metodologi Takhrij Hadis dan Mukhtalif Hadis)", dalam *Journal Hadhari*, vol.5 no.1 (2013), hal.189-190

¹⁰ Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*, cet. 2, (Bandung: Fasygil Grup, 2018), hal.272-273

mengajarkan suatu adab atau kebiasaan salah satu contohnya adab ketika minum, yaitu: yang diawali dengan basmallah, menggunakan tangan kanan, minum dalam tiga tegukkan, dilarang berdiri, dilarang meniup dalam wadah dan membaca do'a setelah minum.¹¹

Dari beberapa adab yang disebutkan ada salah satu hadis, yang didalamnya menjelaskan tentang adab dilarangnya mengembuskan napas kedalam bejana saat minum, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْتَفِسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhlah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam (yaitu Al-Dastawa'I) dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas. Dan jika masuk ke dalam WC janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya." (BUKHARI - 149)¹²

Syarah riyadhus shalihin pada kitab adab makan dan minum menegaskan melarang meniup kedalam bejana saat minum, karena dengan meniup akan menghasilkan udara yang keluar dari dirinya itu mengandung sesuatu yang

¹¹ Sohrab, "Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syariah" ,dalam *Journal al-Daulah*, vol.5 no.1 Juni (2016), hal.32-38

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Bab Larangan Beristinja Menggunakan Tangan Kanan, nomor 149, dalam *Lidwa Pusaka i-Software 9 Imam Aplikasi Program Hadis*, versi.2009

menimbulkan penyakit.¹³ Karena di saat meniup ke dalam gelas atau bejana dikhawatirkan ada sesuatu yang jatuh ke dalam gelas sehingga mengotori air di dalamnya.¹⁴

Berbanding terbalik dengan hadis yang sebelumnya Imam Muslim dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang membolehkan meniup ke dalam bejana saat minum, dan menyatakan beberapa manfaatnya dari implikasi hadis tersebut. Sebagaimana bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَفِسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ
قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَنْتَفَسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ
هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Waris bin Sa'id; demikian pula telah diriwayatkan dari jalur yang lain; dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Waris dari Abu 'Isham dari Anas ia berkata; *Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam* pernah bernapas tiga kali ketika minum. Beliau berkata: "Itu lebih melegakan, lebih bersih, serta lebih bermanfaat." Anas berkata; "Karena itu aku bernapas tiga kali setiap minum". Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakr bin Abu Syaibah mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam Ad-Dawastai dari Abu 'Isham dari Anas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan Hadits yang serupa, dengan kalimat '*fil Inaa*' (di dalam bejana). (MUSLIM - 3782)¹⁵

¹³ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid II)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal.1073

¹⁴ Raehanul Bahren dkk, *Majalah Kesehatan Muslim edisi 9 (Diabetes Mellitus)*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014), hal.53 (edisi 2,tahun 1,2013)

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj bin al-Kausaz, *Shahih Muslim*, Bab Larangan Bernapas Ke Dalam Bejana Saat Minum, nomor 3782, dalam *Lidwa Pusaka i-Software 9 Imam*, Aplikasi Program Hadis, versi. 2009

Dapat dilihat terhadap kedua hadis yang telah dipaparkan di atas, dari arti kedua hadits Nabi saw. yang telah diriwayatkan oleh beberapa imam terdapat perbedaan terhadap kedua hadis tersebut. Oleh karena itu, pentingnya suatu cara untuk menghilangkan perbedaan yang ada pada kedua hadis itu. Dan cara itu terdapat pada ilmu mukhtalif hadis, yang di dalamnya membahas tentang ‘ulumul hadis yang dipakai oleh para ulama muhadisin, fuqaha dan para ulama lainnya. Para ulama pun telah mementingkan *ilmu mukhtalif hadis* dan *musykil hadis* sejak wafatnya Rasulullah dan menjadikan sahabat sebagai rujukannya. Para sahabat berjihad pada seluruh hukum, serta mengkompromikan banyak hadis kemudian menjelaskan makna dari hadis-hadisnya.

Para ulama dari generasi ke generasi saling melanjutkan dalam penyebaran, mereka memahami hadis-hadis yang secara lahiriyahnya berkontradiksi dan menghilangkan kemusykilan yang terdapat dalam hadis. Sehingga, hadits Nabi perlu dilakukan penelitian terkait hadis yang terdapat ke-*ikhtilaf*-an di dalamnya serta dapat menentukan orisinalitas lebih agar bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya. Karena sebelum hadis tersebut dipahami dan diamalkan perlu melalui identifikasi terlebih dahulu orisinalitasnya dari hadis tersebut, agar lebih hati-hati dalam mengambil hukum atau pengamalan dari sebuah hadis.¹⁶

Dengan adanya permasalahan seperti ini, sehingga perlu melakukan suatu penyelesaian salah satunya dengan cabang ilmu hadis yaitu ilmu mukhtalif

¹⁶ Ainul Azhari, “Studi Kritis Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Berjalan Dengan Satu Sandal”, (Semarang: dalam Skripsi Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora Pada Tafsir Hadis UIN Walisongo, 2015), hal.6-7

hadis. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema yang berjudul “**MENIUP KE DALAM BEJANA KETIKA MINUM (Kajian Ilmu Ikhtilāf al-Hadits)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas kedua hadis yang berkontradiksi tentang larangan serta kebolehan meniup dalam bejana ketika minum ?
2. Bagaimana penyelesaian di antara pertentangan hadis-hadis tersebut serta seperti apa pandangan medis terkait hal tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui bagaimana tingkatan kualitas kedua hadis tersebut, serta
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesain terhadap hadis yang tampak berkontradiksi dan seperti apa pandangan para pakar ilmu kesehatan modern terhadap kegiatan meniup ke dalam gelas ketika minum. Sehingga kita mengetahui apakah yang telah tercantum di dalam hadis ada kaitannya dengan suatu pencegahan bagi kesehatan tubuh.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berawal dari tujuan penelitian ini maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat dari sisi akademik maupun sosialnya, seperti:

1. Bagi kaum akademisi, agar lebih membantu dalam penambahan ilmu pengetahuan terutama dalam pengetahuan menyelesaikan kontradiksi pada

beberapa hadis yang terjadi ikhtilaf terutama pada hadis larangan dan kebolehan dalam meniup ke dalam bejana saat minum.

2. Bagi masyarakat, agar menjadi suatu acuan bagi setiap individu dalam menerapkan hidup dengan berlandaskan hukum syari'at yang telah dianjurkan sesuai sunnah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukannya suatu dukungan dari beberapa hasil-hasil penelitian lainnya atau yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian yang akan di ambil, contohnya pada berikut:

Kesatu, Solusi Ikhtilaf Dalam Hadits-Hadits Jama', oleh Dedin Saefudin (2002), Skripsi, IAIN Sunan Gunung Djati. Di dalamnya memaparkan adanya sebuah keikhtilafan di dalam hadis tentang menjama' dalam shalat, yang mana di dalamnya didasari adanya perbedaan pendapat para ulama fiqih terhadap permasalahan yang dibahas itu memiliki informasi yang berbeda terhadap riwayat hadits yang berkenaan dengan permasalahannya. Serta perbedaannya dalam ta'wil (interpretasi) terhadap riwayat tentang hadits tersebut, yang mana hal itu yang menentukan hasil *istidlal* yang mereka yakini.¹⁷

Kedua, Memahami Ulang Hadits Tentang Orang Yang Melupakan Hafalan Al-Qur'an (Kajian Ikhtilaf Al-Hadits), oleh Mohamad Fauzan (2017), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pembahasan menjelaskan bahwa adanya suatu keikhtilafan antara hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sangat melarang melupakan ayat al-Qur'an yang telah dihafalkan,

¹⁷ Dedin Saefudin, "Solusi Ikhtilaf Dalam Hadits-Hadits Shalat Jama'", (Bandung: dalam Skripsi pada Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2002), hal.4.

dengan hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah lupa akan ayat al-Qur'an.

Walaupun telah disebutkan bahwa lupanya Rasulullah tentang ayat al-Qur'an itu dapat dibagi ke dalam dua keadaan. Yaitu, keadaan yang pertama merupakan lupa akan hal-hal yang ia ingat sesaat sebelumnya, dan yang kedua lupa akibat dihapusnya ayat al-Qur'an dari hatinya akibat hukum *nasikh*. Walaupun begitu, jika diperhatikan terhadap pemaparannya hadis yang satu dengan hadis yang lainnya memiliki keikhtilafan.¹⁸

Ketiga, Tanggapan Siswa Tentang Pelaksanaan Team Teaching Pengaruhnya Terhadap Motivasi Mereka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sub Pokok Adab Makan Dan Minum, oleh Enung Nurhayati (2013), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Pada hasil yang tertera dalam penelitian ini menjelaskan, bahwa makan dan minum memiliki suatu aturan baik dari adat kebiasaan maupun dari ajaran agama yang telah disampaikan. Dan setiap orang diharapkan memahami akan adab makan dan minum yang berlaku di masyarakat. Adab makan dan minum merupakan suatu praktik dalam cara makan dan minum yang baik yang sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam aturan agama yang sudah diberlakukan terhadap masyarakat.¹⁹

¹⁸ Mohamad Fauzan, "Memahami Ulang Hadits Tentang Orang Yang Melupakan Hafalan Al-Qur'an (Kajian Ikhtilaf Hadits)", (Jakarta: Dalam Skripsi Pada al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal.8-9.

¹⁹ Enung Nurhayati, *Tanggapan Siswa Tentang Pelaksanaan Team Teaching Pengaruhnya Terhadap Motivasi Mereka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sub Pokok Adab Makan Dan Minum*, (Bandung Skripsi pada Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Gunung Djati 2013) , Hal.62

Keempat, Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran PAI Sub Materi Hidup Sehat Dengan Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Bergizi Hubungannya Dengan Akhlak Mereka Sehari-Hari, oleh Abdul Rohman (2015), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Di dalamnya memaparkan makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang baik dan halal. Maksudnya halal yang didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT., sedangkan yang baik adalah makanan yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Dan adapula jenis-jenis makanan yang halal dan baik menurut wujudnya, sebagai berikut:

- a. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya,
- b. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan,
- c. Makanan yang tidak mendatangkan mudharat, dan
- d. Tidak memabukkan²⁰

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, belum menemukan skripsi yang membahas tema tentang larangan dan kebolehan minum kedalam bejana saat minum dilihat dari segi ikhtalif. Sehingga penulis melihat kebaruan dalam penelitian ini dan layak di teliti secara akademik.

F. Kerangka Teori

Hadis merupakan hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang di dalamnya berisi petunjuk (pedoman),²¹ atau yang disebut dengan aturan-aturan hukum.²²

²⁰ Abdul Rohman, "Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran PAI Sub Materi Hidup Sehat Dengan Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Bergizi Hubungannya Dengan Akhlak Mereka Sehari-Hari", (Bandung Skripsi pada Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyyah, UIN Sunan Gunung Djati 2015), hal.34-36

²¹ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, (bandung: tafakur, 2014) , hal.1

²² Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis Dan Historiografi Islam*, hal.37

Nabi Muhammad saw. merupakan uswatun hasanah bagi umatnya karena dalam sifatnya yang begitu luhur dan agung.²³ Namun, tidak semua hadis bisa diambil dijadikan sebagai hukum kemudian diterapkan pada aturan syara' di kehidupan sehari-hari.

Karena dalam setiap pengambilan hadis yang dijadikan aturan-aturan yang tidak didapati di dalam al-Qur'an yaitu hanya berasaskan al-hadits semata-mata, begitu pula menjadi sebuah penjelas aturan-aturan dari al-Qur'an, harus melewati penyeleksian terhadap hadis tersebut ditinjau dari segi sandaran, kuantitas dan kualitasnya.²⁴ Karena hal itu merupakan upaya para ulama untuk menyelamatkan hadits Nabi dari pemalsuan-pemalsuan hadits yang sedang berkembang.

Jika ditinjau dari segi kuantitas periwayatannya hadits terdiri dari: hadits mutawatir dan hadits ahad. Sedangkan ditinjau dari segi kualitasnya, maka hadits terdiri dari hadits *maqbul* dan hadits *mardud*. Hadits *maqbul* menurut lughat adalah yang diambil atau yang dibenarkan, maksudnya yang diterima. Artinya, hadits yang diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan hujah. Sedangkan hadits *mardud* menurut lughat adalah yang ditolak, yang tidak diterima atau hadits yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujah.²⁵

Maqbul itu sendiri jika dilihat dari segi tinjauannya terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: dari segi kualitasnya dan segi dapat atau tidaknya diamalkan.

²³ Ainul Azhari, *Studi Kritis Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Berjalan Dengan Satu Sandal*, hal.2

²⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, cet. 1, (Bandung: PT Alma'arif, 1974), hal.67

²⁵ Badri Khaeruman, *Ilmu Hadits III*, Cet. 1, (Bandung: LP2M, 2015), hal.57-213.

Dan dari segi dapat atau tidaknya diamalkannya inilah terlahirnya muhkam dan mukhtalif, serta *nasikh* dan *mansuukh*. *Al-muhkam* artinya dikokohkan, atau yang diteguhkan atau satu hadits sah yang maknanya tidak ditentangi oleh keterangan lain yang juga sah.²⁶

Mukhtalif artinya berselisih atau yang bertentangan, jadi hadits mukhtalif adalah hadits yang bertentangan.²⁷ Sehingga untuk menghilangkan perlawanan tersebut maka lahirnya ilmu mukhtaliful hadits, yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling berlawanan, untuk menghilangkan perlawanannya itu atau untuk mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadits-hadits yang sukar dipahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.

Dan yang menjadi obyek ilmu ini ialah hadits-hadits yang saling berlawanan, untuk dikompromikan kandungannya baik melalui jalan membatasi (*taqyid*) kemutlakannya maupun dengan mengkhususkannya (*takhsis*) keumumannya dan lain halnya. Atau dapat pula pada hadits-hadits *musykil*, untuk ditakwilkan hingga hilang kemusykilannya itu, walaupun hadits-hadits musykil ini tidak saling berlawanan.

Sebagai contoh terhadap hadis-hadis dalam penelitian ini, yang merupakan dua hadis shahih yang maknanya berlawanan menurut lahirnya, tetapi dapat dikumpulkan, ialah seperti hadis Imam Muslim yang mengkhabarkan tentang kebolehan meniup kedalam bejana saat minum. Begitu juga makna hadis

²⁶ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 77

²⁷ A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hal.254-259.

tersebut menurut lahirnya bertentangan dengan makna hadis yang melarang meniup kedalam bejana saat minum.²⁸

Kedua hadis tersebut termasuk suatu aturan hukum atau bisa diartikan dengan adab atau etika yang dicontohkan oleh Rasulullah selama masa hidup sampai akhir hayatnya. Banyak sekali adab atau etika yang tertera pada hadis yang harus diterapkan oleh seorang muslim, berawal dari membaca al-Qur'an, membuang hajat, bertamu, bahkan adab makan dan minum.²⁹

Adab makan dan minum dalam Islam, mengatur dari makan dan minum yang boleh dikonsumsi, hingga tata cara makan dan minum dari awal sampai akhir. Mencuci tangan sebelum makan, membaca do'a sebelum makan, memakai tangan kanan saat makan, tidak boleh menyandar saat makan, tidak boleh berdiri saat makan, tidak mencela pada makanan. Hingga adab makan dan minum mengarah pada satu tujuan, melarang meniup makanan dan minuman.³⁰

Mengenai larangan meniup makanan dan minuman, banyak para ulama yang berpendapat. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan larangan bernapas di dalam gelas ketika minum termasuk adab. Karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau semacamnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Inul Qayim rahimahullah.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, hal.335-337

²⁹ Jawad Maliki Tabrizi, *Risalah Sayr Wa Suluk Tuntunan Menuju Perjumpaan Ilahi*, terj. Muhammad Al-Caff, Cet.1, (Jakarta: Sadra Press), h. 95

³⁰ Shearly Chintya Dewi, "Perancangan Animasi Dua Dimensi(Pengenalan Adab Makan Dan Minum Dalam Islam Untuk Anak Sekolah Dasar)", (Yogyakarta: Dalam Skripsi Studi Disain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia 2015), hal.24-25

Beliau mengatakan meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup. Sehingga membuat air itu menjijikan untuk diminum, terutama ketika terjadi bau mulut. Keseimpulannya, napas orang yang meniup alam bercampur dengan minuman itu. Karena itu Rasulullah saw., menggabungkan larangan bernapas di dalam gelas dengan meniup isi gelas.³¹

Jika mengacu kepada pendapat Abraham Maslow yang merupakan seseorang yang mengembangkan teori tentang kebutuhan dasar manusia, yang menyatakan dalam teorinya yang telah dia bagi kebutuhan dasar manusia itu menjadi lima salah satunya kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan akan oksigen, cairan (minuman), nutrisi (makanan), keseimbangan suhu, eliminasi, aktivitas, istirahat dan tidur, kebutuhan seksual, serta kebutuhan keselamatan dan rasa aman, baik pada fisiologis maupun psikologi. Perlindungan fisiologi dapat berupa perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Sedangkan psikologi adalah bebas dari takut dan kecemasan, serta bebas dari perasaan terancam karena pengalaman baru.³²

Sehingga jika salah satu kebutuhan yang dipaparkan oleh Abraham Maslow tidak terpenuhi maka akan terjadi gangguan pada salah satu kebutuhan tersebut. Maka hal ini berkaitan dengan larangan meniup kedalam bejana saat minum, karena memiliki pengaruh pada kesehatan.

³¹ Raehanul Bahren dkk, *Majalah Kesehatan Muslim edisi 9 (Diabetes Mellitus)*, op.cit

³² Lyndon Saputra, *Catatan Ringkas Kebutuhan Dasar Manusia*, hal.21-22

G. Sistematika Penulisan

Dalam pemaparan materi yang diteliti ini agar tidak keluar dari pembahasan yang ditentukan atau agar lebih tersusun, maka peneliti membagi pembahasan kedalam IV bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini. Dengan adanya latar belakang, tujuan serta kegunaan dalam penelitian ini lebih dapat memposisikan dengan sesuai dengan apa yang telah disampaikan.

Bab II, untuk bab kedua ini penulis menjelaskan teori ilmu ikhtilāf al-hadith. Yang di dalamnya membahas jalan yang para ulama pakai untuk mendudukan hadith-hadith mukhtālif.

Bab III, pada bab ini penulis mencantumkan kumpulan-kumpulan hadis yang menjelaskan seputar larangan dan kebolehan meniup ke dalam bejana ketika minum dari semua periwayatan.

Bab IV, berisi pembahasan inti dalam penyelesaian ikhtilāf al-hadith, dari segi takhrij, syarah dan analisis kesehatan.

Bab V, merupakan bab penutup yang mencantumkan kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran untuk menjadikan peluang dalam pengkajian lebih lanjut.